

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah salah satu agama yang dihadirkan oleh Allah SWT di muka bumi ini yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran, baik kehancuran di dunia maupun kehancuran di akhirat. Islam sering dikatakan sebagai agama yang banyak dibutuhkan, dalam Islam terdapat muatan-muatan yang berupa syari'at selalu perhatian terhadap kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam syari'at salah satu perhatian yang diberikan oleh agama Islam yaitu tentang kebutuhan manusia. Islam bukan hanya memberikan perhatian kepada masyarakat yang penganutnya tetapi juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak memilih agama Islam sebagai penganutnya. Perhatian kebutuhan yang diberikan oleh Islam salah satunya berupa perhatian dalam kebutuhan pokok masyarakat.¹

Pensyari'atan dalam kebutuhan pokok yang dilakukan dalam Islam salah satunya dengan memberikan zakat kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dialami oleh sebagian masyarakat terutama mereka yang berstatus sebagai masyarakat yang fakir dan miskin. Di muka bumi ini pasti ada masyarakat yang kaya dan ada masyarakat yang miskin, keberadaan kedua hal ini memang ada, di dalam Al-Quran sekalipun banyak juga disebut tentang orang yang kaya dan miskin. Di muka bumi ini untuk menghilangkan kemiskinan atau orang yang miskin itu termasuk hal yang tidak

¹ Cholidi Zainuddin & Zuraidah, "*Pola Dan Teknis Pendistribusian Zakat Menurut Al-Quran Dan Hadits*," Rafah Press : C.V Amanah, Desember 2018, hal.01

bijak sama sekali. Tetapi, bisa dilakukan dengan cara mengelola dan mengendalikan kemiskinan itu termasuk hal yang niscaya. Orang yang miskin sangat membutuhkan kerja sama dengan sesama terutama dengan mereka dari golongan orang yang berada atau golongan orang kaya. Dengan kejadian tersebut Islam memfasilitasi kerja sama dan saling membantu antara dua golongan itu dengan mensyari'atkan zakat.²

Di negara Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, tetapi zakat yang terkumpul di Indonesia tidak sebanding dengan potensi zakat yang ada. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan berzakat. Di dalam Islam zakat memiliki pengaruh yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian umat islam sehingga potensi ekonomi umat Islam tidak bisa dipisahkan dengan zakat. Pemanfaatan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai penghimpun zakat dari masyarakat harus dimaksimalkan semaksimal mungkin, salah satunya yaitu zakat profesi yang potensinya sangat besar. Zakat profesi itu merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) melalui Nishab.³

Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan umat muslim yang terdapat dalam rukun Islam, kewajiban zakat diperuntukkan untuk mereka yang mampu membayar zakat dan juga zakat itu wajib diberikan kepada orang-

² *Ibid*, hal. 01-02.

³ Aditya Surya Nugroho, Ahmad Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderisasi", Vol.8, No.3, Economic Education Analysis Journal, (Semarang : 2019), hal. 956.

orang yang berhak menerima zakat. Makanya, zakat dikatakan sebagai sumber dana potensial karena dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Zakat disebut juga sebagai pokok agama dan strategis dalam Islam, dikatakan seperti itu karena zakat itu bukan hanya membentuk kesalehan umat muslim terhadap dirinya sendiri tetapi, juga membentuk kesalehan umat muslim terhadap sosialnya. Zakat dikatakan *ibadah maliyah ijtima'iyah* yang berarti ibadah yang dilakukan terhadap sesama manusia.⁴

Dalam Islam bagi umat muslim yang memiliki harta lebih itu merupakan titipan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang beruntung mendapatkannya dengan tujuan supaya harta tersebut juga dapat disalurkan kepada pemilik yang juga berhak mendapatkannya dengan kata lain bahwa harta yang diberikan itu hanya amanat saja. Umat muslim yang diberikan harta lebih harus mengeluarkan harta tersebut dalam bentuk zakat. Dalam menunaikan zakat itu sendiri tentunya harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seseorang atau tidak ada unsur paksaan, sehingga walaupun setiap muslim harus membayarkan zakat mereka tidak akan merasa terbebani atau kesulitan. Mengeluarkan zakat juga tentunya harus sesuai dengan haul dan nishab zakat yang berlaku. Zakat itu termasuk dalam rukun islam dan memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal yang bermakna bahwa ibadah zakat itu adalah ibadah yang

⁴ Mega Novita Syafitri, dkk, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", Al Maqashid: Journal Pf Economics And Islamic Business, Vol.1, No.2, Oktober 2021, hal.1

langsung kepada Allah dan ibadah yang dilakukan pada manusia ciptaan Allah.⁵

Zakat sangat penting dalam Islam karena zakat mengandung misi sosial dimana zakat sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan umat manusia. Zakat memiliki tujuan untuk menemukan solusi yang tepat terhadap kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesenjangan sosial agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung jawaban harta zakat. Dilakukan sejumlah kegiatan karena zakat merupakan ibadah yang ketentuannya sudah diatur yang mana dalam mengeluarkan zakat telah terpenuhi syarat waktu dan jumlahnya.⁶

Zakat yang dikeluarkan dalam Islam itu terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal atau penghasilan. Zakat fitrah adalah zakat yang disyariatkan dalam Islam yang berbentuk shodaqoh dari makanan pokok, dikeluarkan oleh umat muslim pada bulan ramadhan dengan tujuan menampakkan rasa syukur dan kenikmatan yang telah Allah berikan pada bulan ramadhan. Adapun zakat maal atau penghasilan adalah zakat yang berbentuk harta atau kekayaan umat manusia yang wajib untuk dikeluarkan dan

⁵ Aditya Surya Nugroho, Ahmad Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderisasi", Vol.8, No.3, Economic Education Analysis Journal, (Semarang : 2019), hal. 956.

⁶ Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2, No.2, 2018, hal.112-116

diberikan kepada umat yang tertentu atau membutuhkan dengan jumlah yang telah ditentukan. Harta atau kekayaan yang dimiliki oleh umat manusia dan wajib untuk dikeluarkan dalam bentuk zakat apabila sudah mencapai jumlah yang ditentukan, sesuai dengan syarat dan waktunya yaitu zakat dalam bentuk emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan), harta perniagaan atau perdagangan, barang tambang, zakat hasil laut, dan zakat profesi.⁷

Dalam ilmu fikih Islam pada jenis zakat maal atau penghasilan bahwa zakat profesi merupakan istilah baru dalam ilmu tentang zakat. Dapat diketahui bahwa zakat profesi itu merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seperti dokter, guru, aparat dan lain sebagainya, dan penghasilan itu sudah mencapai nisabnya maka wajib dikeluarkan. Sumber pendapatan yang didapat dari profesi belum banyak dikenal oleh generasi terdahulu berbeda dengan pendapatan dari perdagangan, pertanian dan peternakan dari zaman dulu umat manusia sudah mengenal pendapatan dalam bentuk tersebut. Walaupun zakat profesi ini baru tetapi bukan berarti umat manusia yang mendapatkan penghasilan dari zakat profesi mereka bebas dari zakat, zakat itu merupakan pungutan dari hasil kekayaan golongan yang memiliki harta lebih dan wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang tertentu sesuai dengan syaratnya.⁸

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha yang halal baik dalam bentuk profesi atau pendapatan jasa yang mendatangkan hasil

⁷Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak", Yogyakarta: Kalimedia, November 2020.

⁸Ibid, hal.110.

dari pekerjaan tersebut yaitu berupa uang yang banyak dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Profesi itu merupakan pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah ataupun imbalan. Pekerjaan yang menghasilkan uang itu ada dua macam yang pertama yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain seperti pengacara, penjahit, dokter yang sedang melakukan praktik, seniman dan lain sebagainya. Yang kedua pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain atau pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau swasta dengan profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua macam jenis pekerjaan itu menghasilkan uang dan wajib untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang diberikan.⁹

Banyak sekali orang yang sering berzakat sehingga dibutuhkan lembaga yang bisa bergerak dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Karena lembaga zakat itu sangat penting untuk penataan dalam sektor kehidupan ekonomi masyarakat. Di Indonesia sendiri bahwa lembaga pengelolaan zakat itu sudah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pada zaman penjajahan belanda dulu lembaga pengelolaan zakat sudah dibentuk tetapi pembentukan lembaga itu peraturannya sesuai dengan kepentingan penjajahan. Demikian halnya pada zaman kemerdekaan, pengelolaan zakat semakin dianggap penting. Sehingga sampai saat ini ada beberapa lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

⁹ Musfira Akbar, “*Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara*,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2, No.2, 2018, hal.111-114.

Dengan adanya BAZNAS kepercayaan masyarakat semakin menguat tetapi masyarakat juga melihat bagaimana kinerja lembaga tersebut dalam mengelola zakat.¹⁰

Peran pemberdayaan zakat belum signifikan untuk mengubah ekonomi masyarakat, walaupun sudah ada lembaga yang melakukan pengelolaan zakat. Sehingga banyak sekali dugaan adanya sesuatu dalam pengelolaan zakat dan perlu mendapat perhatian yang cukup untuk membenahinya. Potensi zakat di Indonesia belum berkembang secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Keberadaan lembaga pengelola zakat belum begitu dikenal oleh masyarakat. Lembaga pengelola zakat atau unit pengelola zakat yang telah resmi mendapatkan amanah dari BAZNAS. Selain disalurkan secara langsung, pada saat malam idul fitri di setiap masjid juga terdapat kegiatan pengumpulan zakat fitrah kepada takmir masjid yang merupakan semacam Unit Pengelola Zakat tetapi keberadaannya belum disahkan oleh BAZNAS, jadi belum mendapatkan izin resmi untuk membantu mengumpulkan zakat. Sehingga dalam pengelolaannya baik pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaannya belum dapat mencapai sasaran atau masih secara konsumtif. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif, dan terkesan inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.¹¹

¹⁰ Cholidi Zainuddin & Zuraidah, *“Pola Dan Teknis Pendistribusian Zakat Menurut Al-Quran Dan Hadits,”* Rafah Press : C.V Amanah, Desember 2018, hal.5-6

¹¹ Abdul Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis, *“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZNAS/ LAZ”*, Vol.3, No.4, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2018, hal.245.

Pemerintah Indonesia, turut berperan pula dalam memaksimalkan potensi zakat dengan membuat regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan dan mengelola zakat secara nasional. BAZNAS dibentuk berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan keputusan Presiden No 8 tahun 2001 tentang badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ditinjau dari undang-undang No. 38 tahun 1999 pengelolaan zakat, pada prinsipnya setiap Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek organisasi. Struktur organisasi mereka memadai untuk bergerak dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Yang membedakan organisasi yang satu dengan yang lainnya adalah keragaman modelnya yang lebih diwarnai oleh kultur dan perilaku masing-masing, ada yang memilih model birokrasi, model organisasi bisnis, model ormas, dan model tradisional.¹²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang merupakan salah satu dari lembaga pengelola zakat di kota Palembang yang mempunyai perencanaan strategi yang baik dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. BAZNAS Kota Palembang berupaya untuk terus meningkatkan perolehan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari beberapa zona di daerah kota Palembang. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai 327 triliun pertahun . Salah satu zakat yang dikelola oleh BAZNAS adalah zakat profesi. Profesi ini

¹² Lintang Klatidha & Banatul Hayati, “Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol.5, No.2, 2022, hal.1404-1405.

merupakan tenaga kerja yang menghasilkan gaji, upah ataupun honor. Salah satu profesi yang mendapatkan upah adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintahan yaitu Aparatur Sipil Negara atau ASN.¹³

Menurut undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bab 1 pasal 1 bahwa ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan. Di Indonesia Pegawai Aparatur Sipil Negara disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹⁴ Dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini yaitu jumlah ASN yang membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang.

Tabel 1.1

**BAZNAS Kota Palembang Laporan Rekapitulasi Jumlah Muzaki
Berdasarkan Badan/ Lembaga (042/SIP-LAP) Tahun 2020 - 2023**

No	Kode	Tahun	Badan/ Lembaga	Jumlah Muzaki
1.	1671300	2020	BAZNAS Kota Palembang	3.599
2.	1671300	2021	BAZNAS Kota Palembang	5.049
3.	1671300	2022	BAZNAS Kota Palembang	6.134
4.	1671300	2023	BAZNAS Kota Palembang	10.242
Jumlah				25.024

Sumber data: Data BAZNAS kota Palembang jumlah muzakki 2020-2023¹⁵

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2022.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 17 April 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2020-2023 ASN yang membayar zakat di BAZNAS Kota Palembang selalu meningkat, setiap tahunnya semakin banyak ASN yang memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Tetapi, dapat kita ketahui juga bahwa data dari BAZNAS Kota Palembang sesuai dengan data BPKAD setiap tahunnya jumlah ASN yang ada di kota Palembang juga meningkat. Di BAZNAS kota Palembang tahun 2022 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu 11.000 yang terdiri dari PNS dan PPPK, tetapi pada tahun 2022 jumlah muzakki hanya 6.134 yang membayar zakat di BAZNAS, berarti hanya sebagian ASN yang taat membayar zakat, sebagian ASN lainnya belum taat membayar zakat. Dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi di BAZNAS kota Palembang itu kurang maksimalnya muzakki terutama pegawai ASN yang membayar zakat. Masyarakat kota Palembang belum seluruhnya yang membayar zakat di BAZNAS, padahal tidak membayar zakat itu sama saja dengan memakan hak orang lain. Karena dari harta yang dimiliki itu ada hak untuk fakir miskin. ASN banyak beralasan bahwa penghasilan mereka habis untuk kebutuhan pokok, padahal besaran zakat yang dikeluarkan hanya 2,5% dari gaji yang mereka dapat yaitu kurang lebih 3 juta perbulannya, maka zakat yang harus mereka bayar yaitu sebesar 80 ribu setiap bulannya.¹⁶

Potensi zakat profesi di kalangan ASN di Kota Palembang dapat menghasilkan 2,5 miliar per tahunnya, namun hal itu belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Bahkan perolehan dana zakat profesi baru mencapai

¹⁶ BAZNAS (Badan Amil Zakat Kota Palembang), "PNS Pemkot Palembang Bayar Zakat Di BAZNAS Diakses pada 24 Maret 2024.

setengah dari potensi yang ada. Dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti zakat profesi yang dihasilkan dari kalangan ASN supaya bisa lebih meningkatkan kembali kesadaran mereka dalam berzakat dengan menggunakan strategi pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “ **Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Kota Palembang**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi penulisan dengan hanya terfokus meneliti hal-hal yang berkaitan dengan strategi pengelolaan zakat profesi dan kesadaran masyarakat dalam berzakat salah satunya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajar sebagai Guru di sekolah SD Negeri 120 Kota Palembang Sumatera Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS?
2. Bagaimana dampak yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi?
3. Bagaimana solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaan zakat profesi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat) untuk meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS.
2. Untuk mengetahui dampak yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi.
3. Untuk mengetahui solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaan zakat profesi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk;

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta peningkatan khazanah keilmuan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di UIN Raden Fatah Palembang maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan strategi pengelolaan zakat profesi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat terutama

masyarakat yang sudah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan untuk memberikan pemahaman bahwa zakat yang harus dibayarkan bukan hanya zakat fitrah saja melainkan pula zakat mal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang zakat profesi, yang notabene harus diperlukan strategi pelaksanaan yang baik dan benar agar lebih tepat sasaran dan terlihat jelas manfaatnya.

c. Bagi Pemerintah

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan zakat profesi sebagai salah satu alternatif pemasukan uang negara yang dimana uang tersebut di berikan untuk para mustahiq. Yang saya maksud disini adalah dana zakat profesi meningkatkan peran serta umat dalam rangka pembangunan perekonomian manusia.

F. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini akan dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan tahap awal dalam penulisan ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini membahas kerangka teori yang didalamnya terdapat sub bab tentang grand theory, zakat profesi, profesi ASN, dan strategi pengelolaan zakat profesi. Pada bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini berisi tentang Jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, teknis analisis data, tahap-tahap penelitian dan tahap validasi data.

BAB IV PEMBAHASAN. Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP. Bab akhir sebagai penutup, yang didalamnya terdapat rangkuman atau kesimpulan semua pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang direkomendasikan berpacu keseluruhan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir dari penelitian.